

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum mempunyai kaitan erat dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) baik tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten. Pada masa orde baru munculnya berbagai teknologi informasi yang semakin meningkat, begitupun dengan teknologi informasi mengenai pemilihan umum. Hal tersebut memicu hadirnya Sistem Informasi Pencalonan atau Silon yang menjadi salah satu sistem yang dapat digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendata keseluruhan peserta pemilu yang didaftarkan partai politik untuk mendapatkan kursi parlemen dalam tingkat provinsi, kota dan kabupaten.¹ Masyarakat dapat mengakses dan melihat langsung calon anggota parlemen yang akan terpilih pada pemilihan umum 2024. KPU mewajibkan setiap partai politik untuk memasukan dan mempublikasikan data calon legislatif yang akan didaftarkan pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon), sehingga masyarakat sendiri mengetahui calon legislatif yang mereka

¹ Yulia Sari, "Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Pelaksanaan Pemilu Indonesia 2024", dalam *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 3, No.2 (Mei 2022) h. 184.

pilih. Untuk mencalonkan calon DPR, DPD, dan DPRD pada pemilu 2024 mendatang KPU akan menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk mematuhi prinsip transparansi KPU sebagai penyelenggara kampanye pemilu 2024.²

Sebelum adanya Silon, KPU menggunakan aplikasi lain seperti Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) digunakan dalam proses registrasi dan verifikasi partai politik pada Pemilu 2019. Selain itu, sistem juga mencakup sistem Sidalih yang dikenal sebagai Sistem Informasi Daftar Pemilih yang memungkinkan masyarakat dalam mengakses data pemilih dan melihat nama-nama pemilih yang terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) adalah teknologi informasi yang dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah kinerja KPU dalam pendataan calon parlemen pada pemilu 2024.

² Mahdi E. Paokuma, "Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi: Ikhtisar KPU Wujudkan Pemilu Berintegritas", *Komisi Pemilihan Umum*, (28 Juni 2023), h.3.

Pemilihan umum pada masa Orde Baru adalah contoh pemilu tidak langsung dimana pemilih hanya memilih partai politik, sementara penentuan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh partai politik tersebut. Pelaksanaan pemilu yang menjadi hal utama yakni sistem pemilu yang akan mengkonversi suara-suara dari pemilih menjadi kursi pemerintahan. Secara umum, sistem yang digunakan mencakup pemungutan suara mayoritas, sistem proporsional, dan sistem campuran. Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional dengan daerah pemilihan yang memiliki banyak anggota yang dipilih, sehingga menghasilkan parlemen yang lebih representatif.³

Tujuan dari pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ialah untuk membuat daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, hal ini adalah syarat penting terwujudnya sistem perwakilan proporsional sistem pemilu dengan daftar terbuka. Proses pencalonan ini KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyerahkan peluang bagi partai politik untuk menyajikan daftar bakal calon. Daftar ini akan diverifikasi oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Jumlah calon yang

³ Yulia Sari, "Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Pelaksanaan Pemilu Indonesia 2024", dalam *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 3, No.2 (Mei 2022) h.184-185.

ditampilkan oleh partai politik dalam setiap tingkat maksimal adalah berdasarkan jumlah kursi di daerah pemilihan, maksimal 10 kursi di daerah pemilihan DPR, dan maksimal kursi khusus di daerah pemilihan. DPRD Provinsi dan DPRD Bupati mempunyai 12 kursi.⁴

Proses pertama yang dilakukan partai politik terkait urusan pencalonan adalah dengan melakukan seleksi internal terhadap bakal calon parlemen berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017. Pilihan internal ini dilakukan oleh partai politik dengan cara yang demokratis dan terbuka. Metodenya berdasarkan peraturan (AD), skala penerimaan (ART) dan peraturan internal partai politik. Apabila seleksi internal dilakukan sesuai mekanisme *verifikasi* dokumen persyaratan, maka pengajuan bakal calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota akan menjamin kesesuaian dan pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon. Karena tidak adanya mekanisme *verifikasi* dokumen yang dipersyaratkan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Pemerintah/Kota harus secara cermat memastikan kepatuhan serta pemenuhan persyaratan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku.

⁴ Anas Urbaningrum, *Pemilu Orang Biasa: Publik Bertanya, Anas Menjawab*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), h. 87.

Selain permasalahan terkait pengisian usulan calon, untuk menyempurnakan tahapan pencalonan pada pilkada serentak 2024, penggunaan aplikasi atau Sistem Informasi Pencalonan (Silon) masih perlu dikaji. Silon memberikan kontribusi penting untuk memastikan pelaksanaan langkah nominasi dapat dilakukan secara transparan, terukur, terjamin hukum, efisien dan efektif. Silon dikembangkan pertama kali pada tahun 2015 untuk penunjukan wilayah, khususnya untuk penunjukan pengelola wilayah pada satu jalur, maka Silon akan digunakan pada tahap pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pilkada 2019. Pada pilkada serentak 2024, Silon harus digunakan kembali mengingat merupakan keuntungan. Prinsip transparansi, kepastian hukum, efisiensi dan efektivitas merupakan sebuah prinsip yang ditempuh dalam suatu pemilihan umum. Selain itu, penggunaan Silon sangat bermanfaat karena KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota perlu mengelola banyak data calon potensial.

Pemilihan umum menjadi salah satu bentuk demokrasi yang ada di Indonesia, dimana pemilu ini merupakan proses atau sarana dalam menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Secara sederhana pemilu ini merupakan

sebuah cara untuk memilih seseorang dalam menduduki kursi jabatan tertentu dalam pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan keinginan masyarakat agar terbentuknya kesejahteraan. Secara konseptual pemilu ini menjadi sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Dengan adanya pemilu ini legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan melalui transfer sebagian kekuasaan dan haknya kepada perwakilan yang ada di kursi parlemen dan pemerintahan. Berkat adanya mekanisme tersebut, masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban kepada pemerintah kapan saja.⁵

Adapun menurut Jimly Asshiddiqie, Pemilu merupakan sarana pemilihan untuk memilih wakil rakyat secara demokratis. Jimly beranjak dari konsep kedaulatan rakyat dan memilih sistem perwakilan yang sering disebut dengan sistem demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, yang melaksanakan kedaulatan rakyat ialah wakil rakyat dalam badan perwakilan rakyat atau disebut parlemen. Wakil rakyat yang bertindak atas nama rakyat dan merekalah yang menentukan corak dan cara penyelenggaraan pemerintahan serta tujuan yang ingin dicapai, baik dalam jangka waktu yang panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama

⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.1.

rakyat, adapun keputusan harus diambil oleh rakyat itu sendiri, termasuk melalui pemilihan umum.⁶

Penyelenggara pemilu ini seperti KPU dan BAWASLU yakni sebagai pengawas pemilu dan DKPP sebagai penjaga kode etik penyelenggara pemilu merupakan bagian dari satu kesatuan lembaga penyelenggara pemilu yang ditetapkan dalam satu Undang-Undang untuk pemilu agar dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.⁷

Kelembagaan pengawas pemilihan umum lahir pada pelaksanaan pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Dalam era reformasi, terjadi tuntutan dalam pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari *kooptasi* penguasa yang semakin menguat. Oleh karena itu dibentuknya sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat *independent* yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut merupakan upaya dalam meminimalisasi adanya campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya seperti Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang merupakan

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h.414.

⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 159.

bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu lembaga pengawas pemilu juga berubah penamaan dari panwaslak pemilu menjadi panitia pengawas pemilu (panwaslu).

Perubahan penamaan kelembagaan terkait pengawas pemilu pertama kali dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang mana pengawasan pemilu dilakukan oleh sebuah lembaga *ad hoc* yang terpisah dari struktur KPU. Lembaga ini terdiri dari panitia pengawas pemilu, panitia pengawas pemilu provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu kecamatan. Kemudian pengawas pemilu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilu, dengan pembentukan sebuah lembaga yang permanen yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).⁸

Dalam pandangan Islam, pemilu dianggap sangat penting untuk **memilih pemimpin dimana proses pemilu adalah** konsekuensi logis yang hasilnya harus diarahkan pada kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Pentingnya memilih **pemimpin** yang sesuai dengan prinsip Islam dan memperhatikan *implementasi* syariah dalam penyelenggaraan negara ditekankan. Perspektif lain menunjukkan

⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 166-167.

bahwa nilai-nilai demokrasi tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah, yang menekankan pentingnya konsep musyawarah dan pemilihan pemimpin berdasarkan *bai'at* dari umat. Al-Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara itu harus memiliki dua unsur seperti *Ahl al-ikhtiyar* dan *Ahl al-imamah*. *Ahl al-ikhtiyar* merupakan orang yang berwenang dalam memilih kepala negara dan *Ahl al-imamah* merupakan orang yang berhak menduduki jabatan kepala negara. *Ahl al-ikhtiyar* harus memenuhi kualifikasi adil, memiliki ilmu yang baik untuk berijtihad, sehat pancaindranya, memiliki kemampuan untuk menjalankan pemerintahan demi kemaslahatan umat, berani melindungi wilayah kekuasaan Islam, berjihad untuk memerangi musuh, dan keturunan suku Quraisy.⁹

Menurut Al-Mawardi, proses pemilihan kandidat kepala negara dimulai dengan meneliti persyaratan yang harus dipenuhi kandidat. Kemudian kandidat yang memenuhi syarat ditemukan, kesediaan mereka untuk menjabat sebagai kepala negara yang diminta. Al Mawardi menolak pemaksaan terhadap calon kepala negara, karena jabatan tersebut adalah sebuah kontrak yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak atas dasar kerelaan. Jika calon kepala negara

⁹ Muhamad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.18-19.

bersedia, maka dimulailah kontrak sosial (*Check and balances*) antara kepala negara dan masyarakat yang diwakili oleh *Ahl al-ikhtiyar*. Mereka memberikan *Baiat* kepada kepala negara terpilih yang kemudian diikuti oleh seluruh masyarakat Islam.

Berbeda dengan Al Mawardi, Ibnu Taimiyah memiliki pandangan tersendiri tentang pemilihan kepala negara. Ia menolak teori khilafah Sunni yang mengangkat kepala negara oleh *Ahl al-hall wa al'aqd* seperti yang diajukan oleh Al-Mawardi, serta konsep *Bai'at* oleh sejumlah ulama. Menurut Ibnu Taimiyah, keberadaan *Ahl al-hall wa al'aqd* hanya berfungsi sebagai alat legitimasi bagi ambisi politik penguasa atas Tindakan mereka.¹⁰ *Siyasah Syar'iyah* dalam pandangannya adalah kebijakan pengurusan masalah kenegaraan yang didasarkan pada syariat Islam.

Pembahasan mengenai enerapan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) masih sangat terbatas. Silon masih memiliki banyak kelemahan, seperti payung hukum yang belum jelas, sistem yang masih belum sesuai dengan harapan, dan masalah verifikasi berkas dari bakal calon legislatif pemilu 2024 yang masih kurang dalam verifikasi berkas yang masih bermasalah. Dari sudut pandang *siyasah syar'iyah*, kebijakan atau perundang-undangan dalam pemilihan umum calon legislatif 2024

¹⁰ Muhamad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.34.

seharusnya mmencerminkan prinsip syariah sesuai dengan syariat islam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang membahas tentang **“Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) terhadap Calon Legislatif Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Syar’iyah (Studi Kasus di KPU & Bawaslu Kota Serang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sistem informasi pencalonan (silon) menurut prinsip-prinsip siyasah syar'iyah?
2. Bagaimana Efektivitas penerapan sistem informasi pencalonan (silon) terhadap calon legislatif pemilu 2024 di Kota Serang?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dari adanya tujuan penelitian ini untuk menjadi gambaran tentang arah penelitian berlangsung, beberapa tujuan tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Pencalonan (silon) menurut prinsip-prinsip siyasah syar'iyah.
2. Untuk mengetahui Efektivitas penerapan Sistem Informasi Pencalonan (silon) terhadap calon legislatif pemilu 2024 di Kota Serang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penerapan sistem informasi pencalonan (silon) terhadap calon legislatif pemilu 2024 perspektif siyasah syar'iyah. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum tata negara khususnya mengenai efektivitas penerapan sistem informasi pencalonan (Silon) terhadap calon legislatif pemilu 2024 perspektif siyasah syar'iyah.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan agar memberikan sumbangsih pemikiran mengenai hukum tata negara mengenai efektivitas penerapan sistem informasi pencalonan (Silon) terhadap calon legislatif pemilu 2024 perspektif siyasah syar'iyah.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap penelitian ini, peneliti berusaha melacak berbagai *literatur* dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu penelitian terdahulu ini berupaya untuk mengkaji dan

menelaah dengan tujuan untuk mengetahui kebaruan dan keaslian pada penelitian terdahulu yang relevan. Adapun penelitian yang ditelaah:

No	Nama Peneliti/ Judul	Persamaan	Perbedaan dengan Peneliti
1	Jurnal Yulia Sari, “Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Pelaksanaan Pemilu 2024”	Penelitian ini membahas mengenai tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan teknologi sistem informasi pencalonan (silon) yang dilaksanakan pada pemilu 2019.	Perbedaan penelitian berada pada permasalahan yang terjadi yakni permasalahan waktu tahapan yang cukup, format formulir yang sama, verifikasi serta masih diadakannya pengisian secara offline sehingga menambah waktu dan tenaga. Adapun perbedaan disini peneliti akan membahas mengenai prinsip Siyash Syarriyah dalam penerapan sistem informasi pencalonan (silon) pada pemilu 2024.
2	Jurnal Ferdana Femiliona, “Usaha KPU	Penelitian ini membahas	Penelitian ini terdapat

	<p>Memprtahankan Prinsip Transparansi pada Proses Pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)</p>	<p>tentang prindip transparansi dalam pencalonan kandidat tahun 2017 dengan menggunakan sistem informasi pencalonan (silon), dalam penelitian ini peran KPU yang telah mengubah payung hukumnya dari menjadi alat bantu menjadi alat yang wajib digunakan dalam pemilu sehingga tidak ada lagi pencalonan secara manual.</p>	<p>perbedaan prinsip siyasah syar'iyah mengenai kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai sistem informasi pencalonan (silon) pada pemilu 2024.</p>
3	<p>Jurnal Endah Yuli Ekowati, "Implementasi Kebijakan Silon: Pendaftaran, Penelitian, dan Penetapan Anggota DPRD Surabaya 2019 Prespektif Integritas Pemilu.</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai proses pencalonan yang belum berjalan semestinya dari ditemukannya bakal calon yang tidak jujur mencantumkan berkas, payung hukum yang belum jelas tentang sistem informasi pencalonan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada konsep pemilu 2024 yang akan datang, dengan kesiapan KPU sebagai penyelenggara pemilu 2024 dan dengan prinsip-prinsip syariah seperti kebijakan atau perundang-undangan dalam kehidupan</p>

		(silon) pada pemilu 2019, kesiapan KPU, partisipasi masyarakat, kesiapan partai dan lain sebagainya.	masyarakat yang menciptakan masalahatan masyarakat.
4	Jurnal Nurekasari, Hamzah Hasan: “Tinjauan Siyash Syar’iyyah terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi	Penelitian ini membahas mengenai eksistensi lembaga legislatif sebelum reformasi yang tidak sesuai dengan fungsinya, dengan adanya orde baru muncul lembaga yang hanya menjadi cap terhadap kebijakan presiden. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada bahasan mengenai lembaga legislatif yang menjadi tameng dalam kebijakan pemerintah yang sesuai dengan siyasah syariyah.	Penelitian ini terdapat perbedaan yang terletak dalam suatu bahasan mengenai sistem lembaga legislatif pada masa orde lama yang dinilai lebih baik dari pada orde baru yang hanya dicap sebagai kebijakan pemerintah saja.

Tabel 1:Penelitian Terdahulu yang Relevan

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas, dimana teori ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa efektivitas ditentukan pada taraf kepatuhan masyarakatnya terhadap hukum hal itu termasuk para penegak hukumnya, sehingga dapat dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu yang berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum ini ialah pertanda bahwa hukum tersebut mencapai tujuan hukum yakni berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹¹ Pada penelitian ini merujuk pada pengertian Sistem Informasi Pencalonan (Silon) terhadap calon legislatif pemilu 2024 serta pandangan siyasah syar'iyah mengenai Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam praktiknya saat pemilu 2024 yang akan datang. Dengan demikian semakin meningkatnya teknologi informasi, maka masyarakat didorong untuk terus menggali informasi perkembangan teknologi mengenai daftar pencalonan legislatif pemilu 2024 yang dapat diakses siapapun.

¹¹ Farida Azzahra, "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)" (Tesis Program Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2020), h. 132.

Penggunaan teknologi informasi dalam suatu penegakan hukum dapat menjamin pemenuhan dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menjadi prinsip penting dalam penegakan peraturan.¹² Revolusi teknologi informasi akan membuat suatu perubahan yang cukup besar dalam merubah paradigma, konsep dan teori meskipun tidak merubah filosofi. Perkembangan teknologi menuntut semua bidang termasuk pemilihan umum dan penegakan hukum yang harus melakukan adaptasi, jika tidak maka pemilihan umum dan hukum serta bidang lainnya akan menjadi korban daripada perkembangan teknologi tersebut. Pelaksanaan pemilihan calon legislatif 2024 harus mulai melakukan adaptasi untuk menjawab tantangan zaman yang berupaya melakukan pemilu secara modern dengan menggunakan beberapa sistem dalam pemilu seperti sistem informasi pencalonan (Silon).

Pemilihan umum atau pemilu legislatif memiliki makna sosiologis yang penting dalam penyelenggaraannya. Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan prasyarat bagi terbentuknya lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah serta lembaga perwakilan daerah yang mampu berperan maksimal dalam pengelolaan

¹² Melalui Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik atau yang dikenal dengan sistem *E-Court*.

negara dan pemerintahan. Masyarakat harus memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan cara penyelesaian masalah mereka, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil di lembaga perwakilan. Oleh karena itu, masyarakat selalu menginginkan keberadaan lembaga-lembaga perwakilan yang mampu menangani persoalan dan menjadi solusi bagi kebutuhan mereka, yang hanya bisa diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.¹³

Penerapan yuridis dari teori ini merupakan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR yang merupakan perubahan dan pergantian berkali-kali dari undang-undang sebelumnya. Adapun Pengaturan Undang-Undang Pemilu yakni UU Nomor 7 Tahun 1953, UU Nomor 15 Tahun 1969, UU Nomor 4 Tahun 1975, UU Nomor 2 Tahun 1980, UU Nomor 1 Tahun 1985, UU Nomor 3 Tahun 1999, UU Nomor 12 Tahun 2003, UU Nomor 20 Tahun 2004, UU Nomor 10 Tahun 2006, UU Nomor 10 Tahun 2008, UU Nomor 8 Tahun 2012, dan yang sekarang yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017.

Pada masa Orde Baru, pemilu hanya memungkinkan masyarakat untuk memilih anggota DPR dan DPRD, sementara Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri

¹³ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.106-107.

dari anggota DPR, utusan golongan dan utusan daerah. Namun, setelah perubahan UUD NRI tahun 1945, kondisi ini berubah dan pemilihan terhadap presiden dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

Pandangan tentang pemilu dalam Islam sudah ada sejak lama, karena kekuasaan berada di tangan umat. Prinsip ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan Islam dimana kekuasaan dilaksanakan melalui *Baiat* dari umat kepada seseorang untuk menjadi khalifah. Prinsip ini berarti bahwa seseorang tidak akan menjadi penguasa kecuali atas dasar pemilihan dan kerelaan umat. Sistem pemilu sebenarnya sudah ada dalam Islam pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Namun, pada masa keempat khalifah tersebut tidak ada satu pola baku mengenai pengangkatan kepala negara. Abu Bakar diangkat melalui pemilihan musyawarah terbuka. Umar Bin Khattab diangkat melalui penunjukkan oleh pendahulunya dan tidak melalui pemilihan dalam pertemuan terbuka, akan tetapi penunjukkan tersebut berdasarkan konsultasi tertutup dengan sahabat senior. Utsman bin Affan diangkat melalui pemilihan dalam satu pertemuan terbuka, sedangkan Ali bin Abi Thalib yang diangkat melalui pemilihan dalam pertemuan terbuka meskipun dalam situasi yang ricuh sehingga hanya terdapat beberapa tokoh senior masyarakat Islam yang tinggal di Madinah yang terlibat.¹⁴

¹⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyashah: Agama, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2019), h. 72.

Adapun berkaitan dengan hukum yang ada dalam Islam seperti siyasah syar'iyah yang membahas mengenai peraturan-peraturan yang dapat mengatur kepentingan negara dari suatu negara, berorganisasi dalam menangani masalah umat berdasarkan prinsip-prinsip umum syariat untuk mencapai tujuan kemasyarakatan, meskipun tidak semua aturan tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah.¹⁵ Akan tetapi sumber-sumber pokok yang ada pada siyasah syar'iyah ini ialah Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yang menjadi acuan bagi pemegang kekuasaan atau pemerintah dalam menciptakan kebijakan-kebijakan dan mengatur kehidupan bernegara.

Dalam perbandingan dengan masa Orde Baru yang semakin meningkat dengan masyarakat yang dinamis, kedua sumber tersebut Al-Qur'an dan Al-Sunnah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, sumber untuk menciptakan kebijakan-kebijakan ditemukan dalam manusia dan lingkungan sekitarnya. Sumber-sumber ini dapat mencangkup pendapat para ahli, yurisprudensi, serta adat istiadat dalam masyarakat yang merupakan pengalaman dan warisan budaya.¹⁶

Para Fuqaha menganggap siyasah syar'iyah sebagai kewenangan pemerintah atau penguasa dalam membuat kebijakan

¹⁵ Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah al-Syariah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathaba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), h.10.

¹⁶ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), h.11.

politik yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dengan aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Masalah umum umat Islam meliputi segala aspek kehidupan yang membutuhkan regulasi, termasuk dalam bidang perundang-undangan, keuangan, dan moneter, peradilan, eksekutif serta masalah yang terkait dengan urusan dalam negeri maupun hubungan internasional.

Kemaslahatan untuk semua masyarakat maka perlu adanya suatu kebijakan serta perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipatuhi dan diikuti secara wajib, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 59 yakni sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁷

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Qur'an, 1971), h. 128.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa taatilah pemimpin dan pemerintah sebagai pemberi kebijakan dan peraturan, jika bertentangan sekalipun maka kembali pada prinsip-prinsip siyasah syar'iyah yakni Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Prinsip dalam siyasah syar'iyah yang berkaitan yakni siyasah yang membahas mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah atau perundang-undangan yang dapat disebut siyasah dusturiyah, dimana cangkupannya berbicara mengenai prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam merumuskan kebijakan atau perundang-undangan yakni untuk jaminan hak asasi manusia dalam setiap masyarakat dan persamaan kedudukan di mata hukum tanpa adanya strata sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

Siyasah Syariyah menurut Ibnu Timiyah dalam kitabnya *Al-Siyasat al-Syariat fi Islah al-Ra'I wa al-Ru'iyat* yang berkaitan dengan bidang-bidang siyasah syariyah seperti siyasah dusturiyah, siyasah maliyah, siyasah dauliyah, dan siyasah idariyah.¹⁸ Siyasah dusturiyah merupakan siyasah yang menjelaskan mengenai peraturan-peraturan negara seperti sejarah tercetusnya perundang-undangan dalam suatu negara maupun cara perumusannya. Kemudian dapat menjadi lembaga demokrasi dan *syura* (musyawarah) yang merupakan tolak ukur dalam

¹⁸ Suyuthi Pulungan, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), h. 43.

suatu peraturan dalam suatu negara serta *ummah* (rakyat) yang menjadi pelaksana peraturan-peraturan tersebut.¹⁹

Siyasah Maliyah ini membahas terkait dengan sumber pendapatan negara dan pengeluaran negara.²⁰ Dalam suatu pemilihan umum terdapat beberapa biaya yang sering digunakan para pencalon untuk berkampanye dan mempromosikan dirinya untuk maju dalam dunia politik yang sesuai dengan kesejahteraan masyarakat. Adapun transparansi keuangan dalam kampanye para calon legislatif harus mematuhi prinsip siyasah Maliyah yang berkaitan dengan kebijakan yang adil dan sesuai hukum islam yang ada.

Pada era kontemporer siyasah idariyah merupakan metode untuk mencapai pemerintahan yang efektif. Studi tentang Siyasah idariyah mencakup aspek-aspek pemerintahan seperti kewenangan, struktur organisasi, lembaga-lembaga, badan-badan publik, dan sebagainya. Al-Qur'an dan hadis, serta ijma dan qiyas, merupakan sumber dasar dari Siyasah Idariyah. Kata "*Idariyyah*" berasal dari kata *Masdar* yang berasal dari Bahasa Arab, yang berarti "*adara asy-syay'ayudiru idariyyah*". Banyak ahli memberikan definisi istilah untuk

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), h. 153.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), h. 273.

Idariyyah. Hukum administrasi atau al-Ahkariyyah merupakan istilah lain untuk Siyariyyah Idariyah.²¹

Siyasah Dauliyah merupakan kekuasaan kepala negara dalam mengatur negara untuk urusan hubungan internasional, masalah territorial, nasionalistas, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, serta pengusiran warga negara asing. Hubungan internasional dalam Islam dapat didasarkan pada sumber-sumber normatif yang tertulis dan sumber-sumber praktis yang diimplementasikan oleh umat Islam dalam sejarah. Sumber-sumber normatif ini berasal dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Saw. dari sumber keduanya para ulama menuangkan dalam suatu kajian yakni *Fiqh Al-Syiar wa al-jihad* atau hukum internasional tentang damai dan perang. Kemudian banyak ulama yang menulis kitab-kitab yang mengkaji terkait hubungan internasional atau siyasah dauliyah ini, oleh karena itu muncul istilah-istilah seperti *al-jihad*, *al-ghanimah*, dan *al-maghanzi*. Sedangkan sumber praktis merupakan aplikasi dari sumber normatif tersebut oleh pemerintah di negara-negara Islam dalam berhubungan dengan negara lain. Hal tersebut dapat dirujuk langsung oleh kebijakan-kebijakan

²¹ Mohamad Bagas Rio, Kemala Dewi, dan Sely Agustina, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif," dalam *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, Vol. 6 No.1 (2022) h. 74.

politik Nabi Muhammad Saw. terhadap negara baik negara sahabat atau negara musuh, seperti kebijakan al-khulafa al-rasyidin dan para pelanjut dari mereka.²²

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, namun didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan social yang yang menjadi fokus dari penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang ada.

Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*), dimana pada penelitian ini menggunakan mekanisme wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Dengan menggunakan pendekatan yurisdik empiris, dimana menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum, dilakukan dengan cara mengumpulkan

²² Ismail, "Siyasah Dauliyah Konsep Komunikasi Diplomasi Internasional (Sebuah Intropeksi Bagi Kebangkitan Umat Islam Dunia)," dalam *Peurawi: Jurnal Media Kajian Komunikasi Islam*, Vol. 1 No. 1 (2017) h.11.

informasi dari data primer. Adapun objek dari penelitian ini yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), partai politik Kota Serang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan pertama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni:

a) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dapat ditentukan dengan pengamatan seperti melihat, mencium, mendengar atau mendengarkan suatu objek penelitian lalu peneliti menyimpulkan dari apa yang diamatinya.

b) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara

langsung tentang suatu objek yang telah diteliti dan dirancang sebelumnya.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui metode kepustakaan yakni dengan mengumpulkan atau menelaah beberapa literatur dan bacaan-bacaan lain yang relevan yang berhubungan dengan penelitian.

3. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diambil dari beberapa informan, dalam penelitian ini objek dari penelitian yakni Subbagian teknis penyelenggaraan pemilu partisipasi dan humas KPU Kota Serang, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Serang, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Serang serta PWNU Provinsi Banten.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data dari sumber-sumber yang sudah ada yakni data yang dapat menunjang pembahasan dalam penelitian ini. Sumber data umumnya berupa Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, kitab-

kitab, Undang-undang, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada buku karya Muhammad Iqbal yang berjudul *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Terjemahan Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* karya Imam Al- Mawardi, dan Jurnal KPU lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan setelah peneliti memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, maka peneliti mengolah secara sistematis yang sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisa data tersebut, adapun dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif yakni data yang tidak berbentuk angka, namun berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja.²³

Analisis secara deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kat-

²³ Syaipan Djambak, *Metedologi Penelitian*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), h.78.

kata, tulisan atau lisan orang-orang yang berlaku yang dapat mengerti. Analisis deskriptif ini dapat dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai jawaban dari suatu permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan induktif.

Pendekatan induktif merupakan cara berfikir dari suatu fakta-fakta, peristiwa yang kongkrit, lalu fakta-fakta khusus dan kongkrit tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Data dan fakta hasil pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris yang disusun, diolah, dikaji, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pertanyaan atau kesimpulan yang bersifat umum. Pada intinya, metode ini merupakan suatu cara mengalisa data-data yang ada dari lapangan baik fakta, peristiwa atau kasus yang kongkrit terjadi.

5. Pedoman Penulisan

Pedoman pada penulisan ini ialah dengan merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020. Serta beberapa literatur lainnya seperti skripsi terdahulu dan beberapa jurnal.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun oleh penulis berdasarkan buku petunjuk “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020” dengan sistematika yang terbagi dalam 5 bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab yang sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti.

BAB I : Pendahuluan, yang mana mencakup hal-hal meliputi gambaran awal pada permasalahan yang hendak diteliti diantaranya Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus dalam Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Penerapan Sistem Informasi Pencalonan (silon) terhadap calon legislatif pemilu 2024 prespektif siyasah syariah yang meliputi: Efektivitas menurut para ahli, pengertian Sistem Informasi Pencalonan (silon), pengertian pemilu legislatif, sejarah pemilu, dan pandangan siyasah syariah tentang Sistem Informasi Pencalonan (silon) terhadap calon legislatif pemilu 2024.

BAB III: Gambaran umum lokasi penelitian meliputi: Sejarah singkat Sistem Informasi Pencalonan (Silon) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang, Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang, Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Serang, dan Sejarah singkat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Serang, Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Serang, Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Serang, Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Serang, serta Prosedur dan Mekanisme kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Serang.

BAB IV: Hasil penelitian yang mencakup tentang penerapan Sistem Informasi Pencalonan (silon) menurut prinsip-prinsip siyasah syar'iyah dan efektivitas penerapan Sistem Informasi Pencalonan (silon) terhadap calon legislatif pemilu 2024 di Kota Serang.

BAB V : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.